



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA. Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak Asuh Anak antara:

Penggugat ;

melawan

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 145/Pdt.G/2020/PA. Mrb, tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan surat gugatan hak Asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan berikut perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dihadapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXXX. tanggal 18 Agustus 2015 ;
2. Bahwa Tergugat sebagai orang tua dari anak anak Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mengasuh anak anak tersebut ;
3. Bahwa Tergugat juga tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak anak tersebut ;

Hlm 1 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat juga kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut ;
5. Bahwa Tergugat sudah memberikan hak asuh anak-anak tersebut yang bernama XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan XXXX, Tempat dan Tanggal lahir Martapura, 11 Juni 2010 kepada pihak Penggugat sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 9 maret 2020 dihadapan Ketua RT, BabinKamtibmas handil Bakti, Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan para saksi.
6. Bahwa Penggugat memohon diberikan hak asuh anak atas dua orang anak yang bernama XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan XXXX, Tempat dan Tanggal lahir Martapura, 11 Juni 2010 kepada Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Hak asuh anak kepada yang bernama
 - XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007
 - XXXX, Tempat dan Tanggal lahir Martapura, 11 Juni 2010

Kepada Penggugat.

3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm 2 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sebab Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX dari Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala NIK. 6372057007820002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXX Nomor 6304051409160003. dari Dinas DUK Capil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXX Nomor XXXX dari Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 1009/Um/IX/2007 dari Dinas DUK Capil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Hlm 3 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 6304-LT-10012020-0025 dari Dinas DUK Capil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama atas nama XXXX dengan XXXX tertanggal 09 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah atas nama XXXX Nomor 123/MIM3-AF/3/2020 tanggal 09 Maret 2020 dari Kelapa Sekolah MI.M3 Al Furqon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah atas nama XXXX Nomor 124/MIM3-AF/3/2020 tanggal 09 Maret 2020 dari Kelapa Sekolah MI.M3 Al Furqon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi:

1. **XXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Batola;
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah bercerai 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Anak anak Penggugat dan Tergugat sekarang baik-baik saja, dulunya bersama Tergugat namun sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit di Banjarmasin, dan mempunyai penghasilan lebih kurang 7.500.000,- perbulan dan cukup untuk membiayai anak anaknya.

Hlm 4 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dirawat Penggugat, anak anaknya selalu dipelihara dan dirawat dengan baik dan sekarang dalam keadaan sehat wal afiat.
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan hal hal yang tidak baik, seperti mabuk, suka keluar rumah malam dan lainnya.
- Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan Penggugat untuk mengasuh anak anaknya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan bersama tentang hak asuh anak anak mereka kepada Penggugat;

2. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batola;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah bercerai 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Anak anak Penggugat dan Tergugat sekarang baik-baik saja, dulunya yang kecil bersama Tergugat namun sekarang bersama Penggugat sekitar 2 bulan;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit di Banjarmasin, dan mempunyai penghasilan lebih kurang 7.500.000,- perbulan dan cukup untuk membiayai anak anaknya.
 - Bahwa Selama dirawat Penggugat, anak anaknya selalu dipelihara dan dirawat dengan baik dan sekarang dalam keadaan sehat wal afiat.
 - Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan hal hal yang tidak baik, seperti mabuk, suka keluar rumah malam dan lainnya.
 - Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan Penggugat untuk mengasuh anak anaknya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat

Hlm 5 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada kesepakatan bersama tentang hak asuh anak anak mereka kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Marabahan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus

Hlm 6 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai gugatan hak asuh anak/hadhanah, yang mana prinsip dalam penyelesaian perkara ini adalah menilai kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana digariskan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan terbaik bagi anak atau tidak, Hakim berpendapat Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan Agama Marabahan agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan XXXX, Tempat dan Tanggal lahir Martapura, 11 Juni 2010 kepada pihak Penggugat sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 9 maret 2020 dihadapan Ketua RT, BabinKamtibmas handil Bakti, Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan para saksi ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.8, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan telah bermeterai cukup, *dinazagelen*. telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti Penggugat

Hlm 7 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka terbukti bahwa nama Penggugat adalah Yuliana Adriani dan memiliki 2 orang anak bernama XXXX, dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti **P.3**, Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bukti **P.4 dan P.5** Fotokopi Akte Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak bernama **XXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan **XXXX**, Tempat dan Tanggal lahir Martapura, 11 Juni 2010 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** Fotokopi Surat Pernyataan bersama merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya kesepakatan berdamai antara Penggugat dan Tergugat, dengan keputusan damai menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6 dan P.7** Fotokopi surat keterangan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. menerangkan bahwa **XXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan **XXXX**, Tempat dan Tanggal lahir Martapura, 11 Juni 2010 sekarang bersekolah di MI Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin;

Hlm 8 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, Para saksi menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan **XXXX**, Tempat dan Tanggal lahir Martapura, 11 Juni 2010 sekarang bersekolah di MI Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin dan sekarang dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat sebagaimana isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok Gugatan Penggugat fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Marabahan yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan **XXXX**, Tempat dan Tanggal lahir Martapura, 11 Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Marabahan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marabahan N0 0180/Pdt.G/2015/Pa. Mrb tanggal 29 Juli 2015 dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut sekarang bersama Penggugat dirawat, dijaga dengan baik oleh Penggugat, bersekolah dengan baik di MI Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin dan dalam keadaan sehat tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki kelakuan yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela lainnya;

Hlm 9 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Penggugat dalam petitumnya mememinta agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas anak yang bernama **XXXX**, dan **XXXX**;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكْحِي

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang

Hlm 10 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلا حضانة لها

Artinya:

“Memiliki sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang”

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan XXXX selama ini diasuh oleh Penggugat, tetap hidup sehat dan dapat tumbuh kembang dengan baik bersama Penggugat, bersekolah dengan baik, anak Penggugat dan Tergugat tersebut hidup secara wajar dan dapat terpenuhi kebutuhannya sehari-hari hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh

Hlm 11 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak (*hadhanah*) yang bernama **XXXX dan XXXX** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua anak yang bernama **XXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Agustus 2007 dan **XXXX** **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**XXXX**) sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara dan pendidik) atas anak yang bernama :
 - 3.1. **XXXX**, tempat tanggal lahir, Banjarbaru 25 Agustus 2007;
 - 3.2. **XXXX**, tempat tanggal lahir, Martapura 11 Juni 2010;sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam di Marabahan oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **H.**

Hlm 12 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Gazali, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Akhmad Gazali, S.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan Aslinya, diberikan
kepada/atas permintaan Penggugat.

Marabahan, 24 Maret 2020

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Ardiansyah.

Hlm 13 dari 13. Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)